



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 616/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Drs. DHARMIZON.**
Tempat lahir : Pariaman.
Umur / Tgl lahir : 43 Tahun / 16 Nopember 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jalan Johar Baru V Rt.08 Rw.011 Desa Johar Baru
Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S2.
2. Nama Lengkap : **DESTIA AUDIA SAPUTRI.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl lahir : 25 Tahun / 3 Juli 1994.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Lebak Siliwangi Rt.001 Rw.002 Desa Sukasari Kecamatan
Bogor Timur Kota Bogor.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum JOMI SUHENDRI SAPUTRA, SH. MH., NALDI GANTIKA, SH. MH. dan ENDANG SUPARTA, SH. MH. Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JSS and Partners" berkantor di Apartemen Bandar Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Register Nomor 167/SK.Pid/2019/PN.Cbi tanggal 20 November 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 616/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 14 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Drs. DHARMIZON dan Terdakwa 2. DESTIA AUDIA SAPUTRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku", Dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Drs. DHARMIZON dan Terdakwa 2. DESTIA AUDIA SAPUTRI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah agar Kedua Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Foto Pernikahan Tersangka DHARMIZON dengan Saksi DESTI AUDIA SAPUTRI yang di print out;
 - 1 (satu) lembar Foto Tersangka DHARMIZON dengan Saksi DESTI AUDIA SAPUTRI yang sedang memakai cincin yang di print out;
 - 17 (tujuh belas) lembar Foto Tersangka DHARMIZON dengan Saksi DESTI AUDIA SAPUTRI yang di cetak;
 - 1 (satu) buah Fotocopy Buku Nikah antara Tersangka DHARMIZON dengan Sdr. VENI ELDIANA;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Menikah dari KUA Sukaraja Bengkulu antara Tersangka DHARMIZON dengan Sdr. VENI ELDIANA;
 - 1 (satu) set Salinan Putusan Perkara Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 20 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0443/AC/2019/PA.JP;
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran BCA, aliran dana rekening Tersangka DHARMIZON ke Saksi DESTI AUDIA SAPUTRI;
 - 1 (satu) buah Cincin Pertunangan warna silver yang dipakai oleh Sdr. DHARMIZON;

Agar dikembalikan kepada Saksi VENI ELDIANA

 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menikah Secara Syariat Islam;
 - 1 (satu) rangkap Fotokopi KTP an. DESTIA AUDIA SAPUTRI, KTP an. AMIR HUSIN, KTP an. DRS. DHARMIZON;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Duda yang ditandatangani Sdr. DHARMIZON;
 - 1 (satu) lembar Surat Talak Dua yang ditandatangani oleh Sdr. DHARMIZON;

Agar dikembalikan kepada Saksi YULIANTO.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Hal.2 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **Pembelaan** Para Terdakwa pada persidangan tanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan suatu Tindak Pidana yang didakwakan sesuai Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Para Terdakwa dalam kedudukan semula melalui media massa;

Setelah mendengar **Pembelaan** Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan suatu Tindak Pidana yang didakwakan sesuai Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari Dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari semua Tuntutan Hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kedalam kedudukan semula melalui media massa;
4. Membebaskan ongkos perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 30 April 2020, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Mei 2020, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perk.: PDM-85/Bgr/11/2019 tanggal 05 Nopember 2019 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Drs. Dharmizon bersama-sama Terdakwa 2. Desti Audia Saputri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 yang

Hal.3 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Taman Victoria Jalan Mahkota Zamrud No. 69 Sentul Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 25 Pebruari 2000 Terdakwa 1. Drs. Dharmizon melangsungkan pernikahan dengan Saksi Korban Veni Eldiana sebagaimana yang dijelaskan adanya Akta Nikah No.466/26/II/2000 tanggal 25 Pebruari 2000 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Sukaraja Bengkulu yang bernama Yasaroh, MS. dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Talitha Luthfiyah Dhany Maheswari (18 tahun) dan Sulthan Muhammad Avedha Mahewara, yang sebelumnya kehidupan rumah tangga antara Terdakwa 1 dengan Saksi Korban harmonis dan tidak ada keributan.

Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juni 2018 Saksi Korban Veni Eldiana menemukan mutasi buku rekening BCA dari sejumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa 1 ke rekening Terdakwa 2, kemudian Saksi Korban yang mulai curiga menanyakan ada hubungan apa antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2, lalu Terdakwa 1 yang berusaha menutupi perihal hubungan yang sebenarnya dengan Terdakwa 2 dengan berusaha berbohong dan tidak mengakuinya dengan mengatakan bahwa antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 ada hubungan bisnis, tetapi Saksi Korban tidak percaya dan terus menanyakan kepada Terdakwa 1 hingga akhirnya Terdakwa 1 mengakui bahwa Terdakwa 1 telah menikah sirih dengan Terdakwa 2, mendengar hal tersebut Saksi Korban sangat kecewa dan kaget dan pengakuan Terdakwa 1 pernikahan sirih tersebut berlangsung pada sekitar September 2017.

Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juni 2018 Saksi Korban bermaksud untuk mencari informasi hubungan antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 maka Saksi Korban pergi ke Café Das Dannys Air Mancur Bogor untuk menemui Terdakwa 2 di rumah kontrakan Terdakwa 2 dan saat itu ketika Saksi Korban sudah tiba di rumah kontrakan Terdakwa 2 yang beralamat di Perumahan Pajajaran Regency Bogor Kota Bogor, Saksi Korban begitu masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa 2 melihat dan menemukan ada sandal milik Terdakwa 1 dan berbagai macam foto-foto perjalanan liburan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan yang senyatanya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah hidup bersama di rumah kontrakan tersebut sebagaimana layaknya sepasang suami istri, dan saat itu juga Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa 2 dan ibunya Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 mengatakan bahwa sudah menikah sirih dengan Terdakwa 1 pada September 2017, lalu tidak berapa lama kemudian datang pula Terdakwa 1 dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa benar Terdakwa 1 sudah menikah sirih

Hal.4 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa 2, pada saat itu terjadi keributan antara Saksi Korban yang ketika datang membawa serta anak-anak Saksi Korban hasil pernikahan dengan Terdakwa 1 dan melihat serta menyaksikan keributan tersebut.

Bahwa senyatanya sejak bulan September 2018 sampai dengan Maret 2019 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 hidup bersama layaknya suami dan istri oleh karena pada waktu tersebut Terdakwa 1 mengkontrak rumah milik dari Saksi Sukariadi yang beralamat di Taman Victoria Jalan Mahkota Zamrud No.69 Sentul Kabupaten Bogor dengan membayar uang kontrakan sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 20 Nopember 2018 Saksi Sukariadi mendapat undangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa untuk hadir pada acara pernikahan sirih antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang akan dilaksanakan di rumah kontrakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yaitu di Taman Victoria Jalan Mahkota Zamrud No.69 Sentul Kabupaten Bogor namun pada saat itu Saksi Sukariadi tidak dapat hadir.

Bahwa selama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tinggal di rumah kontrakan milik Saksi Sukariadi saat itu Saksi Sukariadi melihat bahwa Terdakwa 2 telah hamil sebagaimana yang diterangkan dengan hasil Visum Et Repertum No. 054.4/1722-yan/RSUD.C/VetR/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Desti Audia Saputri yang diperiksa oleh dr.Achmad Feryanto,SpOG dokter pada RSUD Cibinong dengan hasil kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan kehamilan pertama dengan taksiran usia kehamilan tiga puluh minggu, letak kepala.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang semakin tidak harmonis dan Terdakwa 1 juga sudah tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga terhadap kebutuhan lahir dan bathin kedua anaknya dan semakin banyaknya kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 kepada Saksi korban dan kedua anak mereka dan dengan bukti-bukti hubungan antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 maka Saksi korban mengambil sikap dengan terlebih dahulu mengajukan izin cerai kepada atasan tempat Saksi korban bekerja pada tanggal 21 Nopember 2018, yang selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2019 Saksi korban mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilakukan sidang Mediasi pada tanggal 29 Januari 2019 tetapi gagal, dan selama proses persidangan perceraian Terdakwa 1 tidak hadir hingga akhirnya Hakim Pengadilan Agama pada tanggal 12 April 2019 dengan Putusannya Menerima permohonan perceraian Saksi korban dengan Terdakwa 1 dengan Akta Cerai No. 0443/AC/2019/PA.JP tanggal 20 Maret 2019.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 yang masih mempunyai ikatan pernikahan dengan Saksi korban yang sudah dikaruniai 2 orang anak yang melakukan dan mempunyai hubungan seperti layaknya sepasang suami dan istri hingga Terdakwa 2 hamil dan menyebabkan rumah tangga Terdakwa 1 dan Saksi korban tidak harmonis.

Hal.5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana **Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Drs. Dharmizon bersama-sama Terdakwa 2. Desti Audia Saputri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat yang di Taman Victoria Jalan Mahkota Zamrud No.69 Sentul Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 25 Pebruari 2000 Terdakwa 1. Drs. Dharmizon melangsungkan pernikahan dengan Saksi Korban Veni Eldiana sebagaimana yang dijelaskan adanya Akta Nikah No.466/26/II/2000 tanggal 25 Pebruari 2000 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Sukaraja Bengkulu yang bernama Yasaroh, MS. dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Talitha Luthfiyah Dhany Maheswari (18 tahun) dan Sulthan Muhammad Avedha Mahewara, yang sebelumnya kehidupan rumah tangga antara Terdakwa 1 dengan Saksi Korban harmonis dan tidak ada keributan.

Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juni 2018 Saksi Korban Veni Eldiana menemukan mutasi buku rekening BCA dari sejumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa 1 ke rekening Terdakwa 2, kemudian Saksi Korban yang mulai curiga menanyakan ada hubungan apa antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2, lalu Terdakwa 1 yang berusaha menutupi perihal hubungan yang sebenarnya dengan Terdakwa 2 dengan berusaha berbohong dan tidak mengakuinya dengan mengatakan bahwa antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 ada hubungan bisnis, tetapi Saksi Korban tidak percaya dan terus menanyakan kepada Terdakwa 1 hingga akhirnya Terdakwa 1 mengakui bahwa Terdakwa 1 telah menikah sirih dengan Terdakwa 2, mendengar hal tersebut Saksi Korban sangat kecewa dan kaget dan pengakuan Terdakwa 1 pernikahan sirih tersebut berlangsung pada sekitar September 2017.

Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juni 2018 Saksi Korban bermaksud untuk mencari informasi hubungan antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 maka Saksi Korban pergi ke Café Das Dannys Air Mancur Bogor untuk menemui Terdakwa 2 di rumah kontrakan Terdakwa 2 dan saat itu ketika Saksi Korban sudah tiba di rumah kontrakan Terdakwa 2 yang beralamat di Perumahan Pajajaran Regency Bogor Kota Bogor, Saksi

Hal.6 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban begitu masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa 2 melihat dan menemukan ada sandal milik Terdakwa 1 dan berbagai macam foto-foto perjalanan liburan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan yang senyatanya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah hidup bersama di rumah kontrakan tersebut sebagaimana layaknya sepasang suami istri, dan saat itu juga Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa 2 dan ibunya Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 mengatakan bahwa sudah menikah sirih dengan Terdakwa 1 pada September 2017, lalu tidak berapa lama kemudian datang pula Terdakwa 1 dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa benar Terdakwa 1 sudah menikah sirih dengan Terdakwa 2, pada saat itu terjadi keributan antara Saksi Korban yang ketika datang membawa serta anak-anak Saksi Korban hasil pernikahan dengan Terdakwa 1 dan melihat serta menyaksikan keributan tersebut.

Bahwa senyatanya sejak bulan September 2018 sampai dengan Maret 2019 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 hidup bersama layaknya suami dan istri oleh karena pada waktu tersebut Terdakwa 1 mengkontrak rumah milik dari Saksi Sukariadi yang beralamat di Taman Victoria Jalan Mahkota Zamrud No.69 Sentul Kabupaten Bogor dengan membayar uang kontrakan sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 20 Nopember 2018 Saksi Sukariadi mendapat undangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa untuk hadir pada acara pernikahan sirih antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang akan dilaksanakan di rumah kontrakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yaitu di Taman Victoria Jalan Mahkota Zamrud No.69 Sentul Kabupaten Bogor namun pada saat itu Saksi Sukariadi tidak dapat hadir.

Bahwa selama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tinggal di rumah kontrakan milik Saksi Sukariadi saat itu Saksi Sukariadi melihat bahwa Terdakwa 2 telah hamil sebagaimana yang diterangkan dengan hasil Visum Et Repertum No. 054.4/1722-yan/RSUD.C/VetR/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Desti Audia Saputri yang diperiksa oleh dr.Achmad Feryanto,SpOG dokter pada RSUD Cibinong dengan hasil kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan kehamilan pertama dengan taksiran usia kehamilan tiga puluh minggu, letak kepala.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang semakin tidak harmonis dan Terdakwa 1 juga sudah tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga terhadap kebutuhan lahir dan bathin kedua anaknya dan semakin banyaknya kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 kepada Saksi korban dan kedua anak mereka dan dengan bukti-bukti hubungan antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 maka Saksi korban mengambil sikap dengan terlebih dahulu mengajukan izin cerai kepada atasan tempat Saksi korban bekerja pada tanggal 21 Nopember 2018, yang selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2019 Saksi korban mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilakukan sidang Mediasi pada tanggal 29 Januari 2019 tetapi gagal, dan selama proses persidangan perceraian Terdakwa 1 tidak hadir hingga

Hal.7 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Hakim Pengadilan Agama pada tanggal 12 April 2019 dengan Putusannya Menerima permohonan perceraian Saksi korban dengan Terdakwa 1 dengan Akta Cerai No. 0443/AC/2019/PA.JP tanggal 20 Maret 2019.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 yang masih mempunyai ikatan pernikahan dengan Saksi korban yang sudah dikaruniai 2 orang anak yang melakukan dan mempunyai hubungan seperti layaknya sepasang suami dan istri hingga Terdakwa 2 hamil dan menyebabkan rumah tangga Terdakwa 1 dan Saksi korban tidak harmonis.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana **Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Keberatan dan telah diputus dengan **Putusan Sela Nomor 616/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 19 Desember 2019**, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa 1. Drs. DHARMIZON dan Terdakwa 2. DESTIA AUDIA SAPUTRI tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 616/Pid.B/2019/PN Cbi atas nama Terdakwa 1. Drs. DHARMIZON dan Terdakwa 2. DESTIA AUDIA SAPUTRI berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-85/Bgr/11/2019 tanggal 05 Nopember 2019;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi-saksi :

1. **Saksi VENI ELDIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis peristiwa yang menyebabkan Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah terjadi pernikahan dalam pernikahan, dimana Para Terdakwa telah melakukan pernikahan sirih sedangkan Terdakwa 1 masih sah dan resmi menjadi suami Saksi;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa 1 selama tiga setengah tahun dan pada tanggal **25 Februari 2000, Saksi menikah dengan Terdakwa 1**;
- Bahwa mulanya Saksi bahagia sekali dengan Terdakwa 1 dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam pernikahan Saksi dengan Terdakwa 1 pasti mempunyai masalah tetapi itu dapat teratasi namun setelah Terdakwa 1 ketahuan selingkuh, saat itu kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa 1 tersebut menjadi goyang dan berujung perceraian;

Hal.8 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti-bukti yang diperlihatkan oleh penyidik Polres Bogor, Saksi mengetahui pada **tanggal 20 November 2018** Terdakwa 1 **menikah sirih** dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi **cerai secara talak agama** tanggal **20 Oktober 2018** kemudian **cerai secara hukum** tanggal **20 Maret 2019**;
- Bahwa Saksi yang mengajukan Perceraian tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Putusan Verstek dan atas Putusan Verstek tersebut, tidak ada melakukan perlawanan Verzet;
- Bahwa pada saat ini akta cerai antara Saksi dengan Terdakwa 1 sudah terbit;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Februari 2019 Saksi diminta oleh Penyidik Polresta Bogor untuk datang dan pada saat itu Saksi melaporkan Para Terdakwa kesana kemudian mereka bilang bahwa tempat kejadian perkara berubah dan saudara harus siap menerima kenyataan ini karena pada saat Saksi masih menjadi istri Terdakwa 1 dan mereka memperlihatkan bukti-bukti dan telah terjadi pernikahan Para Terdakwa dibulan November 2018 dan tempat kejadian perkara berubah yang tadinya di Regency Kota Bogor sekarang di Victoria Sentul dan mereka mengantarkan Saksi ke Polres Bogor untuk memproses laporan ini;
- Bahwa dasar Saksi membuat laporan semua bukti-bukti yang Saksi miliki dan pengakuan Para Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 mau menikah tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Saksi membuat laporan ke kepolisian mengenai Pasal 284 KUHP dan dihari yang sama Saksi diperlihatkan bukti-bukti perkawinan sirih Para Terdakwa oleh Penyidik Polres Bogor tersebut;
- Bahwa awal mulanya terjadi masalah antara Saksi dengan Terdakwa 1 dari bulan April 2018 kita sudah mulai ribut ketika Saksi menemukan bukti perselingkuhan Para Terdakwa;
- Bahwa bermula dari mimpi Saksi, dimana Terdakwa 1 selingkuh dan Saksi bertanya-tanya mengapa Saksi bermimpi seperti ini lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 berkata "*kamu selalu begitu*";
- Bahwa sejak mimpi itu, Saksi ikuti ada apa ini sebenarnya karena Terdakwa 1 selama setahun itu seperti bukan suami Saksi pergi dan pulang 2 (dua) hari berikutnya dengan segala macam alasan;
- Bahwa kemudian disuatu malam Saksi tidak bisa tidur dan gelisah dan Terdakwa 1 kebetulan pulang dan sedang tertidur lalu Saksi mendengar bunyi notifikasi WhatsApp (WA) pada handphone Terdakwa 1 yang selama ini Terdakwa 1 selalu mengunci dengan password handphone tersebut lalu Saksi ambil handphone tersebut, Saksi meminta dia untuk membukanya;

Hal.9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi cek dan tidak ada yang mencurigakan kemudian Saksi melanjutkan tidur seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan Saksi tetap tidak bisa tidur dan handphone Saksi ambil entah kenapa Saksi membuka aplikasi traveloka begitu Saksi buka ada histori pemesanan yang pertama 3 (tiga) orang wanita yang pertama bernama Dede Sumarni, Berliyant dan Endang, tiket pesawat pulang pergi singapura-jakarta dengan pesawat batik air kelas bisnis kemudian Saksi tanyakan ke Terdakwa 1, *"ini 3 (tiga) orang perempuan siapa?"* dan Terdakwa 1 menjawab *"rekan bisnis di banten"*;
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan dan Saksi tidak bisa menerima serta mencari tahu lalu Terdakwa 1 mengatakan *"tidak ada apa-apa"* tapi Saksi tidak tenang lalu Saksi bawa pisau dan bilang ke Terdakwa 1, *"mau mengaku apa tidak?"*;
- Bahwa kemudian Saksi emosi lalu Terdakwa 1 pergi keluar rumah lalu Terdakwa 1 mengatakan dengan saudara dikampungnya bahwa Terdakwa 1 diusir oleh Saksi dan Terdakwa 1 tidur dimobil;
- Bahwa Saksi memegang pisau karena pada saat itu Saksi sedang depresi;
- Bahwa akhirnya Saksi ketahui bahwa 3 (tiga) orang wanita yang Terdakwa 1 pesankan tiket tersebut bukan rekan bisnisnya dan ternyata salah satunya Dede Sumarni adalah selingkuhan Terdakwa 1, janda di Cilegon dan Berliyant adalah anaknya bukti-bukti tersebut ada serta bukti transfer uang ada;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 1 adalah kontraktor bidang migas;
- Bahwa saat ini usia Saksi, 41 (empat puluh satu) tahun dan masih normal;
- Bahwa Saksi memang pernah sakit pengentalan darah dan batu empedu Saksi sudah diangkat dan Saksi punya lupus tetapi itu tidak menghalangi Saksi untuk melayani suami untuk berhubungan intim, yang ada Saksi kurang nafkah batin;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2018 Terdakwa 1 melakukan talak 2 (dua) yang di tanda tangan oleh Terdakwa 1, saat itu siapa yang menjadi Saksi adalah sdr. SISWO dan Talak ke-2 (dua) tersebut merujuk pada talak 1 (satu) pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa sdr. SISWO adalah kakak angkat Saksi;
- Bahwa sebelum cerai, secara nafkah tercukupi dan setelah dia melakukan perselingkuhan pada bulan November 2018 putus nafkah hanya memberikan jajan Saksi kepada anak-anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi yang pertama berusia 19 (sembilan belas) tahun sudah kuliah dan yang kedua bulan depan berusia 14 (empat belas) tahun masih SMP;
- Bahwa Terdakwa 1 sampai saat ini masih memberikan nafkah akan tetapi tidak pernah secara berkala;
- Bahwa akses terhadap anak Terdakwa 1 tetap terbuka tetapi nafkah putus;
- Bahwa saat Saksi mengancam dengan pisau langsung didepan Terdakwa 1 dari jauh tidak mengancam dan mengarahkan sama sekali;

Hal.10 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 jangankan pulang kerumah tapi setelah menikah sejak April 2018, Terdakwa 1 pergi katanya tinggal dimasjid dan diusir oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak akan mengizinkan Terdakwa 1 untuk menikah lagi karena Saksi bukan tipikal yang mau dipoligami;
- Bahwa Para Terdakwa melangsungkan pernikahan di Perumahan Victoria Sentul, hal ini Saksi ketahui dari Penyidik Polisi;
- Bahwa rumah yang berada di Perumahan Victoria Sentul adalah rumah Terdakwa 2 beserta orang tuanya;
- Bahwa Para Terdakwa nikah secara amil saja dan Saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa mereka sudah dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak ikhlas menerima kenyataan ini dan Saksi merasa disakiti;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Apartemen Grand Pramuka Jakarta dan anak-anak masih tinggal dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menemukan bukti booking traveloka di handphone Terdakwa 1 tertanggal 25 Desember 2019;
- Bahwa Saksi menemukan 3 (tiga) buah handphone di mobil mercy, yang Terdakwa 1 gunakan ada khusus handphone komunikasi untuk perselingkuhan dan handphone yang Terdakwa 1 pakai untuk membohongi Saksi awalnya nama Terdakwa 2 adalah Desti Coleman;
- Bahwa setelah Saksi menemukan bukti tersebut, terdapat nama Terdakwa 2 lalu Saksi mendatangi rumah Terdakwa 2 maka bertemulah Saksi dengan Terdakwa 1 disana;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa 1 menemui Saksi dan Saksi bilang *"ini loh anak-anak kamu beserta prestasi yang telah didapatkannya"* dan Terdakwa 1 menangis, saat itu lalu Saksi katakan silahkan kamu tinggal dengan Terdakwa 2;
- Bahwa saat Saksi menemukan bukti tersebut, Terdakwa 1 sudah tertangkap basah dan Terdakwa 1 sudah mengakui sehingga terjadi keributan;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018 Saksi sudah mengetahui tentang perselingkuhan Para Terdakwa dan mereka mengakui pernikahannya, saat itu Terdakwa 1 sampai meminta ampun kepada Saksi dan Saksi pun memaafkan;
- Bahwa saat itu Saksi berfikir tidak mungkin Terdakwa 1 melakukan perselingkuhan dan Saksi selalu berpikiran baik;
- Bahwa Saksi tidak menutup akses terhadap Terdakwa 1 untuk bertemu dengan anak-anaknya akan tetapi Terdakwa 1 tidak berusaha untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa sampai mati anak-anak mengakui kalau Terdakwa adalah ayahnya;
- Bahwa Saksi mendapati bukti cek ini hotel memang didapati dengan Terdakwa 2 dan Saksi tidak memastikannya lagi;

Hal.11 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama lain di SMS atau WhastAp hanphone Terdakwa 1 mengenai bukti perzinahan chat mengajak ke hotel;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 jalan bersama maupun mereka berhubungan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menikah dan sejak tanggal 5 Juni 2018 mereka tinggal di Perumahan Regency;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah hidup bersama dari neneknya;
- Bahwa Saksi bersama keempat kakak Saksi dan anak Saksi pernah menemui Terdakwa 2 di rumah kontrakkannya, saat itu di rumah tersebut ada Terdakwa 2 dengan orang tuanya. Pada saat Saksi datang, Para Terdakwa tidak sedang bersama;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum dipersidangan memperlihatkan bukti foto-foto Terdakwa 1 dengan beberapa wanita. Terhadap bukti tersebut, Saksi membenarkannya telah menemukan foto-foto tersebut pada bulan Juli 2018 akan tetapi Saksi tidak mengetahuinya kapan foto-foto itu diambil;
- Bahwa Saksi pernah konfirmasi kepada Terdakwa 1 mengenai bukti foto-foto tersebut dan Terdakwa 1 mengakuinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa 1** memberikan pendapat : *Terdakwa 1 tidak pernah menyatakan telah menikah dan pada tanggal 5 Juni 2018 tersebut, saat Saksi ke rumah Terdakwa 2 saat itu Terdakwa 1 sedang dikantor. Terdakwa 1 diancam dengan pisau oleh Saksi dan Terdakwa 1 mengalah untuk keluar rumah akan tetapi Terdakwa 1 tetap kembali kerumah. Sedangkan Terdakwa 2 memberikan pendapat : Terdakwa 2 mengakui pernikahannya dengan Terdakwa 1 kepada Saksi karena Terdakwa 2 dalam tekanan saat Saksi bersama kakak-kakaknya maupun anaknya datang kerumah Terdakwa 2 sambil marah-marah;*

2. Saksi RONI BAMBANG SURYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Veni Eldiana adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi wali nikah antara Terdakwa 1 dengan Saksi Veni Eldiana;
- Bahwa Terdakwa 1 menikah dengan Saksi Veni Eldiana di Bengkulu pada tanggal 25 Februari 2000, saat itu yang hadir dalam pernikahan tersebut adalah Orang tua Terdakwa 1 maupun orang tua serta keluarga Saksi hadir;
- Bahwa saat mereka menikah, ibu Saksi Veni Eldiana dengan tegas tidak merestui karena pemahaman orang Bengkulu kalau menikah dengan orang padang atau minang sering beristri lebih dari satu;
- Bahwa atas pertimbangan itu ibu Saksi tidak merestuinnya tetapi karena Saksi Veni Eldiana tetap mau menikah dengan Terdakwa 1, kami setuju;
- Bahwa saat menikah, Terdakwa 1 belum bekerja;

Hal.12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka menikah, Terdakwa 1 langsung membawa Saksi Veni Eldiana ke Jakarta dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa 1 sangat sering berbohong dalam kesehariannya;
- Bahwa sejak awal perkawinan tetap kami sekeluarga memberikan nasihat agar Saksi Veni Eldiana tetap bersabar agar terhindar dari perceraian;
- Bahwa pernah ada masalah yang diadukan Saksi Veni Eldiana yaitu perilaku Terdakwa 1 ada orang ketiga dan Saksi Veni Eldiana sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa orang ketiga tersebut adalah Terdakwa 2 yang awalnya diakui oleh Terdakwa 1 sebagai rekan bisnis dan pengakuannya Terdakwa 2 itu seseorang yang sudah lanjut usia yang usianya 50 (lima) puluh tahun keatas tetapi kami tidak begitu percaya atas pengakuannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 bersama tetapi Saksi pernah mendatangi tempat tinggal Terdakwa 2 di rumah neneknya dibogor dan menurut keterangannya, Terdakwa 1 juga tinggal disana di Perumahan Regency tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi hanya menemukan Terdakwa 2 bersama dengan ibunya dan saat itu Terdakwa 2 langsung membuang foto-foto yang ada serta pengakuan dari orang tuanya berubah-ubah, awalnya mengatakan mereka belum menikah kemudian dipertengahan perjalanan bilang mereka sudah menikah;
- Bahwa Saksi menanyakan apa hubungan Para Terdakwa dan Terdakwa 1 pada saat Saksi tanyakan, menjawab tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa saat Saksi datang kerumah Terdakwa 2, tidak lama kemudian datang Terdakwa 1 dan Saksi lupa jawaban dari Terdakwa 1 tetapi Terdakwa 1 mengakui dan Terdakwa 1 memilih Terdakwa 2 menjadi istri;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ingin menikah tidak ada menyampaikan izin kepada Saksi ataupun keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung atau melihat video atau melakukan pengerebekan yang dimana Para Terdakwa sedang tidur bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa 1** memberikan pendapat : *Terdakwa 1 tidak pernah menyatakan telah menikah dan pada tanggal 5 Juni 2018 tersebut, saat Saksi ke rumah Terdakwa 2 saat itu Terdakwa 1 sedang dikantor.* Sedangkan **Terdakwa 2** memberikan pendapat : *Terdakwa 2 mengakui pernikahannya dengan Terdakwa 1 kepada Saksi karena Terdakwa 2 dalam tekanan saat Saksi bersama Saksi Veni Eldiana datang kerumah Terdakwa 2 marah-marah.*

3. Saksi YULIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.13 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan dalam kapasitasnya sebagai Saksi, perkara dugaan perzinahan yang Pelapornya adalah Saksi Veni Eldiana dan yang dilaporkan adalah Terdakwa 1;
- Bahwa 2 (dua) kali Saksi diperiksa oleh penyidik, ditanya mengenai pernikahan siri antara Para Terdakwa tanggal 20 November 2018 di Taman Victoria Sentul, Saksi menghadirinya sebagai Ketua Rukun Tetangga/RT atau tokoh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa 2 tinggal di wilayah lingkungan Saksi dan Terdakwa 2 baru pertama kali menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara islam dan tidak ada pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) ;
- Bahwa lazimnya seseorang menikah ada ijab Kabul, ada Saksi-saksi, ada mahar pernikahan dan Para Terdakwa serta hadir pula keluarga besar Para Terdakwa;
- Bahwa saat pernikahan, Saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa 2 sedang dalam keadaan hamil atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya saat itu Para Terdakwa sudah memiliki anak atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dimana Para Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada keluarga Terdakwa 2 setelah Para Terdakwa menikah;
- Bahwa saat Para Terdakwa ingin menikah, Saksi diberitahu oleh keluarga Terdakwa 2 yaitu orang tuanya secara lisan;
- Bahwa tidak ada surat-surat yang diajukan sebelum Para Terdakwa menikah;
- Bahwa sampai sekarang ini, Saksi tidak mengetahuinya mereka punya anak atau belum;
- Bahwa saat penandatanganan surat tersebut, Saksi melihatnya;
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui Terdakwa 1 sudah memiliki istri sebelumnya yaitu Saksi Veni Eldiana, Saksi mengetahui dari Saksi Veni Eldiana pernah datang kerumah Saksi kurang lebih 5 (lima) bulan sebelum pernikahan;
- Bahwa Saksi Veni Eldiana menanyakan kepada Saksi, hubungan Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 serta menanyakan apakah ada pernikahan, apa belum dan Saksi jawab belum;
- Bahwa saat itu Saksi Veni Eldiana datang membawa foto;
- Bahwa setelah itu Saksi Veni Eldiana mendatangi rumah Terdakwa 2 bersama Saksi, saat itu tidak bertemu dengan Terdakwa 2, hanya ada neneknya saja;
- Bahwa Saksi Veni Eldiana menitipkan pesan tolong beritahu kepada Terdakwa 1 kalau bertemu dan setelah itu Saksi sampaikan kepada orang tua Terdakwa 2;
- Bahwa orang tua Terdakwa 2, menanggapi seperti biasa saja dan Saksi sampaikan Saksi Veni Eldiana datang dengan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga 01/Rw.02;

Hal.14 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT tidak pernah mendapat laporan terjadi perzinahan yang terjadi diwilayah Saksi tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa 1 menginap di rumah Terdakwa 2;
 - Bahwa Saksi menegaskan Saksi hanya mengetahui dan pernah diundang untuk menghadiri pernikahan Para Terdakwa tanggal 20 November 2018;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi H. ABDUL CHOLIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, kurang lebih 3 (tiga) kali tentang pernikahan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018;
- Bahwa saat itu acara pernikahan Para Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa 2 dan Saksi ikut hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa waktu itu hadir kedua belah pihak, keluarga Para Terdakwa, ada tokoh masyarakat, tokoh alim ulama dan juga ada Ketua Rukun Tetangga (RT);
- Bahwa Saksi sebagai pemandu pernikahan tersebut dan karena orang tua/Bapak Terdakwa 2 sudah pindah agama maka yang menjadi wali adalah seorang ustad;
- Bahwa yang pindah agama itu orang tua (bapak) dari Terdakwa 2 pindah agama islam menjadi agama kristen sehingga tidak bisa menjadi wali nikah;
- Bahwa Terdakwa 2 mempunyai keluarga tetapi saudara tidak satu ibu, tidak ada saudara bapak atau ibu Terdakwa 2 saat itu, tidak ada kakak kandung atau adik kandung yang laki-laki yang sudah baligh sehingga diperlukan seorang wali hakim untuk menikahkan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat Para Terdakwa menikah telah terpenuhi syarat sahnya pernikahan berupa adanya ijab Kabul, ada 2 (dua) orang Saksi, ada mas kawin dan ada wali nikahnya;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelumnya Saksi didatangi oleh Ketua RT dan tokoh masyarakat setempat berkata tolong nikahkan Para Terdakwa di Sentul;
- Bahwa saat itu status Terdakwa 1 adalah duda cerai dan ada bukti surat cerainya. Namun, Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa 1 sudah berapa lama bercerai;
- Bahwa kapasitas Saksi untuk hadir dalam pernikahan tersebut sebagai tokoh masyarakat dan tugas Saksi sebagai pemandu nikah Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk menikahkan Para Terdakwa adalah keluarganya Terdakwa 2 yakni Saksi Dedeh Kurnia selaku Ibu Kandung Terdakwa 2;
- Bahwa yang disampaikan kepada Saksi, pernikahan Para Terdakwa secara syariat islam karena Terdakwa 1 masih dalam proses perceraian di pengadilan

Hal.15 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pernikahan Para Terdakwa tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);

- Bahwa tujuan orang tua Terdakwa 2 menikahkan anaknya adalah takut khawatir terjadinya perzinahan;
- Bahwa saat Saksi menikahkan Para Terdakwa, Saksi tidak menanyakan apakah Terdakwa 2 dalam keadaan hamil atau tidak
- Bahwa setelah Para Terdakwa menikah, Saksi tidak mengetahui tentang kehidupan mereka;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menikahkan seseorang dengan nikah siri dan Saksi tidak pernah dipanggil oleh kepolisian atau pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

5. Saksi DEDEH KURNIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku orang tua dari Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 menjadi menantu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa melangsungkan pernikahan tanggal 20 November 2018 di Perumahan Victoria Sentul yang merupakan Rumah Saksi dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 tinggal dirumah tersebut bersama Saksi sejak sebelum nikah;
- Bahwa dirumah tersebut tinggal 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Terdakwa 2 dan anak Saksi yang paling kecil;
- Bahwa sebelum pernikahan, Saksi tinggal dirumah tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa 1 sejak menikah dengan anak Saksi/Terdakwa 2;
- Bahwa sebelum pernikahan, Saksi belum kenal dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 belum pernah datang kerumah;
- Bahwa sejak anak Saksi/Terdakwa 2 masih kecil sudah tinggal dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan hubungan Para Terdakwa;
- Bahwa pengenalan mereka, saat Terdakwa 1 bilang kepada Saksi ingin menikahi anak Saksi/Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 berbicara akan menikahi anak Saksi/Terdakwa 2 sekitar 3 (tiga) bulan sebelum pernikahan;
- Bahwa Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1 dirumah Saksi di Sentul dan yang disampaikan oleh Terdakwa 1, dia akan meminang anak Saksi/Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan bahwa ia sudah duda;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Saksi pernah diberitahu oleh Ketua RT setempat, pernah ada istri Terdakwa 1 datang mendatangi rumah Ketua RT dan Saksi pun menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa 1, dijawab Terdakwa 1 bahwa ia dalam proses cerai dan Saksi pernah melihat surat talak tersebut;

Hal.16 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa 1 meminta izin untuk menikahi anak Saksi/Terdakwa 2, sebelumnya istri Terdakwa 1 pernah mendatangi rumah Ketua RT;
 - Bahwa sebelum Para Terdakwa menikah tidak pernah tinggal serumah;
 - Bahwa saat Terdakwa 1 meminta izin untuk menikah dengan anak Saksi/Terdakwa 2, Saksi tidak mengetahui mengenai foto-foto berdua;
 - Bahwa sebelum pernikahan Para Terdakwa tersebut, Saksi Veni Eldiana pernah mendatangi dan mengacak-acak rumah Saksi;
 - Bahwa sebelum pernikahan, Saksi mengetahui ada foto-foto berdua Para Terdakwa tersebut namun Saksi diceritakan oleh Terdakwa 2 bahwa pernah diajak pergi oleh Terdakwa 1;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, Terdakwa 2 tidak dalam kondisi hamil;
 - Bahwa saat Para Terdakwa menikah, yang menjadi wali nikahnya seorang ustad;
 - Bahwa saat Terdakwa 1 meminta izin untuk menikahi anak Saksi/Terdakwa 2, ada surat yang ditunjukkan Terdakwa 1 berupa Surat Keterangan Duda;
 - Bahwa mengapa orang tuanya/bapak Terdakwa 2 tidak menjadi walinya karena Saksi sudah bercerai dan bapak Terdakwa 2 sudah pindah agama;
 - Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki paman kandung dari bapaknya tersebut;
 - Bahwa rumah yang di Victoria Sentul itu adalah rumah kontrakan dan yang membayar kontrakan rumah tersebut setiap tahunnya anak Saksi/Terdakwa 2;
 - Bahwa pekerjaan anak Saksi/Terdakwa 2 sebagai cady golf;
 - Bahwa saat Terdakwa 1 meminta izin untuk menikahi anak Saksi/Terdakwa 2, Terdakwa 1 datang hanya sendiri saja;
 - Bahwa setelah menikah, Para Terdakwa tinggal dirumah tersebut bersama Saksi dan anak Saksi yang paling kecil;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa 1** memberikan pendapat : *Terdakwa 1 datang kepada Saksi untuk meminta izin menikahi Terdakwa 2 dengan membawa Surat Keterangan Duda pada bulan Oktober. Sedangkan Terdakwa 2 memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya.*

6. **Saksi GULASAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2, sejak Para Terdakwa menikah;
- Bahwa Saksi datang saat Para Terdakwa menikah;
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa 1 karena Saksi tinggal di Padang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 sudah menikah dengan Saksi Veni Eldiana tetapi sudah bercerai;

Hal.17 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa 1 kalau Terdakwa 1 sudah bercerai dan mau melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Terdakwa 2 maka Saksi diminta datang saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa menikah di Sentul;
 - Bahwa menurut Terdakwa 1, mantan istrinya Saksi Veni Eldiana yang meminta cerai;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Veni Eldiana di apartemen, saat itu antara Terdakwa 1 dengan Saksi Veni Eldiana sedang ribut dan itu bukan ribut yang pertama tetapi sudah berulang-ulang;
 - Bahwa dari awal memang pernikahan Terdakwa 1 dengan Saksi Veni Eldiana sudah ribut aja, tidak ada kecocokan;
 - Bahwa saat pernikahan Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2, hadir keluarga Saksi dari Padang beserta istri Saksi dan anak-anak Saksi;
 - Bahwa Saksi sekeluarga tinggal di Padang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Bogor menemui Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

7. Saksi SUKARIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku pemilik rumah yang dikontrak oleh Terdakwa 2;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa 2 mengontrak rumah Saksi, saat itu Terdakwa 2 datang bertemu dengan Saksi hanya sendiri saja dan Terdakwa 2 melakukan pembayaran pertama untuk mengontrak rumah Saksi tersebut;
- Bahwa rumah tersebut milik adik Saksi yang dikuasakan kepada Saksi untuk mengontrak rumah tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat bertemu, Saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa 2 dalam keadaan hamil atau tidak;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 mengontrak rumah Saksi, Terdakwa 2 tinggal bersama ibunya dan adiknya;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak tinggal bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa 1 tinggal dirumah tersebut pada bulan November 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa jalan bersama;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah kontrakan tersebut sekitar 300 M2;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan undangan pernikahan Para Terdakwa dan saat Saksi memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut yaitu dilakukan dirumah Saksi dan bukan dikantor polisi dan Saksi tidak pernah memberikan keterangan seperti itu;

Hal.18 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa 2 dan Saksi ditelpon oleh Terdakwa 2 pada awal bulan Agustus 2018 dan menanyakan berapa harga sewa rumah tersebut dan menanyakan cara pembayarannya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa 2 akan menempati rumah kontrakan tersebut bersama siapa;
- Bahwa cara pembayaran rumah kontrakan tersebut melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa 2 mengunjungi rumah Saksi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah menelpon Saksi;
- Bahwa kesepakatan harga sewa rumah tersebut sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) per tahun;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah 2 (dua) kali melakukan pembayaran dan yang kedua mentransfer ke nomor rekening istri Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa 2 sudah tinggal dirumah tersebut, Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa 1 tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 mengontrak sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 dan tidak sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa 2 menyerahkan kunci dan setelah itu Saksi mengontrakan rumah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengenali mantan istri Terdakwa 1 yang bernama Saksi Veni Eldiana tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa 2 mengontrak di rumah Saksi tidak pernah ada laporan mengenai perzinahan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Para Terdakwa jalan bersama sebelum bulan November akan tetapi setelah bulan November, Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa 1 menginap dirumah tersebut;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut ada ibu dari Terdakwa 2 dan adiknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi SUKARIADI **menyangkal** Berita Acara Penyidik dipersidangan dan menerangkan bahwa Saksi diambil keterangannya dirumah bukan di kantor polisi maka Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Saksi Verbalisant bernama **DODI ROMANSYAH S.Pd.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai penyidik yang memeriksa Saksi Sukariadi;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sukariadi dirumahnya karena yang bersangkutan sedang sakit, tidak enak badan dan ada kesibukan lainnya maka mohon untuk dilakukan pemeriksaan dirumahnya;

Hal.19 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang Saksi periksa khususnya Saksi Sukariadi, Saksi persilahkan untuk dibacakan kembali karena ketika dibacakan tersebut yang bersangkutan harus benar sesuai dengan apa yang Saksi ketik dan apabila ada yang salah maka Saksi mempersilahkan untuk dilakukan perubahan dan yang bersangkutan setelah membaca kemudian langsung menanda tangannya berita acara pemeriksaan tersebut dan membenarkan bahwa keterangannya adalah keterangan yang sebenarnya sehingga yang bersangkutan menanda tangannya;
- Bahwa semua yang terperiksa sama penyidik maupun Saksi pribadi dan pada umumnya semua penyidik ketika sudah melakukan pemeriksaan akan dipersilahkan berita acara pemeriksaan tersebut untuk dibaca kembali dan ketika sudah dibaca maka terperiksa akan menandatangani kalau keterangan itu sudah benar;
- Bahwa saat itu tidak ada sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang Saksi buat dan telah dibacakannya dan disetujui pada akhirnya menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada persidangan yang lalu Saksi Sukariadi membantah keterangan berita acara pemeriksaan yang saudara buat terutama pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam);
- Bahwa saat itu tidak dibantah dan Saksi Sukariadi membenarkannya dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan sesuai daftar berita acara pemeriksaan tersebut, salah satunya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saudara Sukariadi;
- Bahwa Saksi sudah menjadi penyidik selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan dan Saksi pertegas kembali bahwa dalam konteks ini yang bersangkutan bermohon dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan di rumah karena dia sedang sakit dan atas pertimbangan tersebut Saksi melakukan pemeriksaan di rumah Saksi Sukariadi;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sukariadi 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Sukariadi dipanggil dengan panggilan yang sah sebanyak 2 (dua) kali dan dalam hal Saksi Sukariadi telah dipanggil secara 2 (dua) kali berturut-turut dengan surat panggilan yang sah tetapi tidak hadir dengan alasan yang patut dan wajar maka pemeriksaan dilakukan di rumah atau kediamannya atau tempat lain yang disepakati bersama;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan **konfrontir** antara Saksi *Verbalisant* bernama DODI ROMANSYAH S.Pd., dengan Saksi SUKARIADI kemudian Saksi SUKARIADI memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut dengan tetap diingatkan bahwa sumpah yang pernah diucapkannya tetap melekat kepadanya :

Hal.20 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada persidangan yang lalu memang Saksi dalam keadaan nervous jadi semua itu akan Saksi ralat dan apa yang telah dilakukan berita acara pemeriksaan terhadap Saksi akan Saksi jawab sesuai dengan apa yang dipertanyakan;
- Bahwa maksudnya yang di point 5 (lima) pada berita acara pemeriksaan Saksi Saksi akan ralat memang pada persidangan yang lalu Saksi sedikit grogi dan tidak fokus dalam persidangan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa 2 selama tinggal dirumah Saksi yang dikontrak tersebut, Terdakwa 2 telah hamil;
- Bahwa Terdakwa 2 tinggal dirumah tersebut bersama Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa ini mengontrak dirumah tersebut sejak bulan Agustus dan tinggal bersama sejak bulan tersebut mereka sudah tinggal bersama dalam arti rutin tinggal dirumah tersebut selayaknya suami istri;
- Bahwa kalau Saksi mengetahui mereka belum suami istri Saksi tidak mengizinkan mengontrak rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tegaskan bahwa sejak bulan Agustus Para Terdakwa sudah tinggal bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya undangan pernikahan atau hajatan dan hanya memberitahukan kepada Saksi saja pada bulan November;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya mungkin acara pernikahan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan bahwa Para Terdakwa ingin menempati rumah tersebut ada ibu dari Terdakwa 2 bersama adiknya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa 2 sedang dalam keadaan hamil dari segi fisik tubuh Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi tinggal di kompleks perumahan tidak jauh dari rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi tegaskan bahwa keterangan Saksi saat ini dibenarkan dan Saksi ralat keterangan Saksi pada persidangan yang lalu;
- Bahwa rumah tersebut saudara kontrak 1 (satu) tahun dengan biaya sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengontrak rumah tersebut sampai bulan Maret saja dengan alasannya ingin mencari rumah yang lebih besar untuk persiapan melahirkan;
- Bahwa yang menyerahkan kunci rumah tersebut Terdakwa 1 dan mengatakan dia ingin pindah rumah;
- Bahwa selama Para Terdakwa mengontrak dirumah tersebut tidak ada seseorang atau orang lain menanyakan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa 1 berada dirumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada saat bulan Agustus dan Saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa 2 untuk memasang kabel listrik televisi;

Hal.21 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihatnya dari segi fisik Terdakwa 2 postur badannya dalam keadaan gemuk dan kakinya bengkok;
- Bahwa Terdakwa 2 datang dan mulai mengontrak rumah Saksi sejak bulan Agustus awalnya dia datang sendiri dan yang dikenakan Terdakwa 2 pada saat bertemu dengan Saksi dengan pakaiannya berhijab;
- Bahwa pada saat bulan November Saksi pernah melihat Terdakwa 2 sedang santai dirumah dan Saksi melihat kakinya dalam keadaan bengkok ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa pergi kedalam kamar atau pergi bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya berapa bulan Terdakwa 2 hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa 2 melahirkan;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat *sebelum menikah yang tinggal dirumah Saksi yang dikontrak oleh Terdakwa 2 tersebut adalah Ibu Terdakwa 2 yakni Saksi Dedeh Kurnia, Terdakwa 2 dan adik Terdakwa 2. Terdakwa 1 hanya pernah bertamu tapi tidak tinggal dirumah tersebut. Selain itu Terdakwa 2 yang membayar uang kontrakan rumah Saksi tersebut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula pendapat 1 (satu) orang Ahli bernama **ACHMAD FERYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli yang membuat visum terhadap Terdakwa 2, setelah Ahli melihat data pendukung yang dimiliki atas nama Desti Aulia Safitri/Terdakwa 2;
- Bahwa seingat Ahli, saat itu Terdakwa 2 datang bersama 2 (dua) orang lelaki, 1 (satu) orang mungkin suaminya dan yang 1 (satu) orang lagi pendampingnya mungkin polisi, sekitar buka rumah sakit pukul 09.00 WIB atau 10.00 WIB bagian Poli RSUD Cibinong;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa 2 atas permintaan visum dari penyidik kepolisian;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, secara umum tidak ditemukan adanya kelainan pada pemeriksaan untuk yang spesifik, waktu itu Terdakwa 2 menolak untuk dilakukan pemeriksaan organ dalam yaitu selaput dara karena visum biasanya harus memeriksa bagian tersebut tetapi Terdakwa 2 tetap menolak dan sudah dijelaskan kepada Terdakwa 1 dan yang mendampingi juga dan menjelaskan masalah hukum dan dia tetap menolak dan yang ahli lakukan saat itu pemeriksaan USG aja karena saat Terdakwa 2 datang sudah dalam keadaan kondisi hamil dan dari pemeriksaan USG usia kehamilan kira-kira sudah berusia 30 (tiga puluh) minggu atau 7 (tujuh) bulan setengah;

Hal.22 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dihitung-hitung haid terakhir itu jatuh sekitar tanggal 10 Oktober 2018 dan Ahli menghitung usia kehamilan dihitung dari haid, haid pertama dan haid terakhir karena Ahli tidak mengetahui kapan terjadinya pembuahan yang pasti makanya Ahli hitung kira-kira pada haid pertama dan haid terakhir dan karena Terdakwa 2 tidak hafal haid terakhir kapan jadi kita hitung pada saat USG dan hasil pemeriksaan haid terakhir sekitar 10 Oktober 2018 dan jika pembuahan kurang lebih sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelah haid terakhir;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui adanya pernikahan sirih yang dilakukan Para Terdakwa dan Ahli hanya melakukan USG untuk memperkirakan waktu kehamilan Terdakwa 2 tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 menolak untuk dilakukan visum pada saat itu Terdakwa 2 sudah hamil;
- Bahwa Ahli sudah jelaskan bahwa ini visum dan berkaitan dengan hukum dan harus sesuai dengan apa yang tertulis dari permintaan tetapi kita juga tidak mungkin memaksa kalau memang dia tidak mau karena pemeriksaan adalah bersifat pribadi dan juga Terdakwa 2 sudah merasa hamil dan Ahli hanya tinggal membuktikan sedang hamil atau tidak dan pada saat itu dia sudah hamil;
- Bahwa Ahli mengatakan pendamping 1 (satu) lagi laki-laki polisi adakah ada spesifik yang disampaikan kepada ahli yang disampaikan secara spesifik hanya sebagai pengantar saja;
- Bahwa kalau dihitung sedang hamil atau tidak, itu pasti 100% (seratus) persen tetapi jika Ahli berbicara usia kehamilan memang Ahli tidak bisa menghitung pasti dan kalau ahli ambil kesimpulan 30 (tiga puluh) minggu jadi rentang kehamilannya antara usia 28 (dua puluh delapan) sampai 32 (tiga puluh dua) minggu;
- Bahwa Ahli menegaskan bahwa **USG itu bukan menentukan usia kehamilan dan USG itu tidak dapat membuktikan siapa yang menghamili Terdakwa 2 tersebut serta kapan itu terjadinya**;
- Bahwa haid terakhir dan tidak semua wanita memiliki haid yang teratur bisa saja antara 1 (satu) bulan dan 2 (dua) bulan tidak haid karena ada gangguan dan memang tidak bisa dijadikan sesuatu yang 100% (seratus) persen pasti;
- Bahwa bisa saja kita menghitung tinggi dari rahim dan kalau urine hanya mengetahui hamil atau tidak, kalau dari darah tidak bisa;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa hanya menghitung dari usia kehamilan saja tidak juga kita bisa melihat dari situ jenis kelaminnya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.23 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ **Terdakwa 1. Drs. DHARMIZON:**

- Bahwa Terdakwa 1 menikah dengan Saksi Veni Eldiana di Bengkulu tanggal 25 Februari 2000;
- Bahwa dari pernikahan dengan Saksi Veni Eldiana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pertama anak Perempuan lahir tanggal 6 Desember 2000 dan anak kedua laki-laki lahir tanggal 10 Februari 2006;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Saksi Veni Eldiana awal tahun 1996 dan kenal lebih dekat pada tahun 1997;
- Bahwa pernikahan Terdakwa 1 dengan Saksi Veni Eldiana tidak direstui oleh orang tua Saksi Veni Eldiana;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa 1 sudah bekerja di PT. Astra Internasional dan saat itu Saksi Veni Eldiana baru lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Bahwa Terdakwa 1 pindah ke Jakarta 3 (tiga) hari setelah menikah;
- Bahwa di Jakarta, Terdakwa 1 bersama Saksi Veni Eldiana mengontrak disebuah rumah;
- Bahwa pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga rukun dan 5 (lima) tahun awal pernikahan ada keributan tetapi tidak keributan besar dan bisa teratasi;
- Bahwa seandainya ada keributan tidak fatal lebih sering mengarah mengenai pengelolaan uang;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Terdakwa 2 kenal sejak bulan September 2017;
- Bahwa pertama kali kenal dengan Terdakwa 2 di Permata Sentul Golf dan Terdakwa 1 biasa bermain Golf disana;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 bermain Golf dan ketemu dengan Terdakwa 2 sebagai staf di restoran tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 bekerja bukan sebagai Cady Golf;
- Bahwa saat Terdakwa 1 kenal dengan Terdakwa 2, Terdakwa 1 tidak menyampaikan kepada Saksi Veni Eldiana;
- Bahwa keributan dimulai pada bulan Februari atau Maret tahun 2018, saat itu Saksi Veni Eldiana datang ke kantor Terdakwa 1 lalu menemukan tulisan dasdanis cafe lalu Saksi Veni Eldiana bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawabnya dan menceritakan tidak jujur;
- Bahwa Dasdanis Café merupakan bisnis Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2;
- Bahwa awalnya hanya hubungan bisnis antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2;
- Bahwa ketika Saksi Veni Eldiana mengetahui bisnis café tersebut, Terdakwa 1 menutupinya;
- Bahwa pada bulan April 2018 akhirnya Saksi Veni Eldiana mengetahuinya sampai dia menyewa seseorang untuk mengintai Terdakwa 1 untuk mengetahui semua

Hal.24 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak-geriknya dan malam hari terjadi pertengkaran besar lalu besoknya Terdakwa 1 seharusnya dinas ke daerah Aceh tetapi dibatalkan;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui jika Saksi Veni Eldiana mendatangi café tersebut;
- Bahwa mungkin jika Saksi Veni Eldiana mendatangi café tersebut mencari tahu alamat rumah Terdakwa 2 dan akhirnya Saksi Veni Eldiana mendatangi rumah Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 mengakui kepada Saksi Veni Eldiana mempunyai hubungan bisnis dengan Terdakwa 2 pada tanggal 5 Juni 2018;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Saksi Veni Eldiana mendatangi rumah Terdakwa 2 dan disana, Terdakwa 1 tidak mengetahui kalau Saksi Veni Eldiana melihat foto-foto kebersamaan dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi Veni Eldiana menanyakan kepada Terdakwa 2 mengenai hubungannya dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjawab sudah menikah sirih karena Terdakwa 2 berada dalam tekanan. Sebelumnya Terdakwa 2 menelepon Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 mengatakan dengan spontan “bilang aja kita sudah menikah”. Hal ini supaya Saksi Veni Eldiana tidak ribut lagi dirumah Terdakwa 2 tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa 1 tidak ada dirumah tersebut karena Terdakwa 1 sedang berada dikantor;
- Bahwa sesungguhnya pada tanggal **20 November 2018** Terdakwa 1 melakukan pernikahan sirih dengan Terdakwa 2;
- Bahwa bisnis café tersebut sejak bulan Januari 2018, hubungan bisnis tersebut Terdakwa 1 sebagai pemodalnya dan Terdakwa 2 sebagai pengelolanya dengan pembagian keuntungan Terdakwa 1 mendapatkan 60% dan Terdakwa 2 mendapatkan 40%;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah coba mengajak kepada Saksi Veni Eldiana untuk bisnis café ini tetapi diabaikan saja Saksi Veni Eldiana lebih memilih untuk investasi membeli tanah dan Terdakwa 1 menjalankan bisnis café keuntungannya untuk Terdakwa kirim kepada orang tua Terdakwa 1;
- Bahwa modal untuk mengembangkan café ini dari bisnis fee yang Terdakwa 1 dapatkan dan project proyek yang sedang dijalankan;
- Bahwa modal Terdakwa 1 mendirikan café tersebut sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan, Terdakwa 1 menjalankan bisnis café ini;
- Bahwa Terdakwa 1 hanya ingin menjalankan bisnis saja awalnya memang sudah ingin mengajak bisnis café dengan Terdakwa 2;

Hal.25 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Para Terdakwa, Sdr. YOSEF juga bergabung dalam bisnis café dan saat ini dia sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa 1 sebagai pemodal tunggal dalam menjalankan bisnis café ini;
- Bahwa dari bisnis café tersebut, Terdakwa 1 sudah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan tersebut didapat sebanyak 4 (empat) kali yakni pada bulan Februari kami mendapatkan keuntungan Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), bulan Maret mendapatkan keuntungan Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), bulan April mendapatkan keuntungan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan bulan Mei mendapatkan keuntungan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Veni Eldiana datang ke café tersebut dan terjadi keributan kami sepakat untuk menutup café tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Veni Eldiana mendatangi rumah Terdakwa 2 itu Terdakwa 1 ditelepon oleh Terdakwa 2 pukul 16.00 WIB sore hari dan saat itu masih dikantor dan telah terjadi kekerasan yang dialami oleh Terdakwa 2, saat itu Terdakwa 1 langsung berfikir karena dia berada dalam tekanan dan bilang bahwa kita sudah menikah;
- Bahwa pada awal Desember perjalanan dinas Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 ke Kuala Lumpur, Macau dan Singapura;
- Bahwa perjalanan tersebut sebanyak 1 (satu) kali dalam satu perjalanan;
- Bahwa tujuan perjalanan tersebut hanya bisnis saja;
- Bahwa Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 pergi ke luar negeri untuk melihat design café-café yang ada di luar negeri;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut ada 3 (tiga) orang yakni Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Sdr. Yosef saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, Terdakwa 1 menginap menyewa kamar disebuah apartemen dengan 3 (tiga) kamar dimasing-masing negara tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut 3 (tiga) hari disana;
- Bahwa perjalanan tersebut terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa selama Terdakwa 1 berada diluar negeri, Terdakwa berfoto-foto bersama dengan Terdakwa 2 saat di Batu Café di negara Malaysia;
- Bahwa foto-foto tersebut mungkin dicetak oleh Terdakwa 2 karena saat itu memakai handphone Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah berkunjung kerumah Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 mendatangi rumah Terdakwa 2 sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu masih tinggal di Perumahan Padjajaran Regency;
- Bahwa saat Terdakwa 1 pergi ke luar negeri tidak bilang kepada Saksi Veni Eldiana;

Hal.26 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Terdakwa 2, Terdakwa 1 juga tidak bilang kepada Saksi Veni Eldiana;
- Bahwa Terdakwa 1 memutuskan menikah dengan Terdakwa 2 tanggal 21 Oktober 2018, setelah cerai dengan mantan istri Terdakwa Saksi Veni Eldiana;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 1 sebagai Presiden Direktur di sebuah perusahaan bidang perminyakan;
- Bahwa gaji Terdakwa 1 Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta) per bulan itu diluar bisnis fee di dapatkan;
- Bahwa untuk membiayai Terdakwa 2 dari bisnis fee, yang Terdakwa 1 dapatkan;
- Bahwa dari bisnis fee tersebut, Terdakwa 1 bisa mendapatkan Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta);
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 telah dikaruniai 1 (orang) anak yang lahir pada tanggal 21 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 saat itu Terdakwa 1 sedang meeting/rapat di gedung antam membahas tender proyek yang sedang Terdakwa 1 ingin jalankan;
- Bahwa setelah rapat/meeting di gedung antam tersebut, Terdakwa 1 pergi ke lebak bulus untuk melakukan meeting kembali;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa 2 melakukannya malam pertama setelah pernikahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 tegaskan menikah Terdakwa 2 tanggal 20 November 2018;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa 2 mulai tinggal bersama setelah menikah;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa 1 tidak pernah menginap di rumah Terdakwa 2 hanya berkunjung saja;
- Bahwa saat perjalanan diluar negeri tersebut Terdakwa 1 tidak pernah menginap satu kamar dengan Terdakwa 2;

❖ Terdakwa 2. DESTI AUDIA SAPUTRI:

- Bahwa anak Terdakwa 2 lahir pada saat itu usia kandungan sekitar 36 (tiga puluh enam) minggu dan anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa saat Terdakwa 2 menikah dengan Terdakwa 1 yang hadir orang tua dari Terdakwa 1 dan keluarga besarnya serta keluarga besar Terdakwa 2 pun hadir;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa Terdakwa 2 menikah dengan Terdakwa 1 pada tanggal 21 Oktober 2018 di Sentul;
- Bahwa Terdakwa 2 tinggal di Sentul bersama ibu/Saksi Dedeh Kurnia dan adiknya;
- Bahwa saat didatangi Saksi Veni Eldiana, Terdakwa 2 beserta ibu/Saksi Dedeh Kurnia ada di rumah dan Saksi Veni Eldiana datang bersama 5 (lima) orang,

Hal.27 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu ingin memukul Terdakwa 2 pada akhirnya Terdakwa 2 ditampar oleh kakaknya;

- Bahwa pada saat perjalanan ke luar negeri 3 (tiga) negara tersebut, Terdakwa 2 mengetahui kalau Terdakwa 1 telah mempunyai istri;
- Bahwa Terdakwa 2 diajak oleh Terdakwa 1, saat itu hanya ingin suvey untuk mengembangkan usaha café;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 ditawarkan untuk ikut ke luar negeri bersama;
- Bahwa Terdakwa 2 benar melakukan foto bersama dengan Terdakwa 1 di café tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 juga berfoto bersama dengan Terdakwa 1 di hotel tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Veni Eldiana mendatangi rumah Terdakwa 2 memang ada foto-foto bersama Terdakwa 1 tersebut dilakukan di Malaysia dan di Bangkok;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa 1 cerita tentang pernikahan mereka dan sempat menelpon serta janji diluar hanya ingin ngobrol, pada akhirnya Terdakwa 1 bercerita sedang bertengkar dengan istrinya Saksi Veni Eldiana;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah mengungkapkan perasaannya;
- Bahwa awal Terdakwa 1 mengajak menikah dengan Terdakwa 2 berawal dari ancaman dan teror yang Terdakwa 2 alami dan keluarga Terdakwa 2 juga takut lalu Terdakwa 2 banyak bicara kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meminta tolong kepadanya jangan memfitnah terus karena Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa 2 difitnah bersetubuh dengan Terdakwa 1 dan dituduh sebagai perebut laki-laki orang;
- Bahwa karena banyak ancaman kepada Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 sudah melakukan talak 2 (dua) kepada istrinya dan tidak bisa kembali lagi dan harus berpisah maka Terdakwa 2 mau diajak nikah oleh Terdakwa 1;
- Bahwa surat talak 2 (dua) tersebut, Terdakwa 1 yang membuatnya;
- Bahwa yang tanda tangan dalam surat talak tersebut adalah kakak dari Saksi Veni Eldiana dan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 menanyakan kepada Terdakwa 1 mengenai perceraianya dan dia mengatakan sedang diurus kepada Saksi Veni Eldiana;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tinggal serumah sejak kami menikah;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suam isteri;
- Bahwa Terdakwa 2 yang membayar rumah kontrakan tersebut tiap tahunnya;
- Bahwa Terdakwa 2 diberikan nafkah setiap bulannya oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 dinyatakan hamil sejak Januari 2019;

Hal.28 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 dinyatakan hamil kata bidan usia kehamilan sudah 9 (sembilan) minggu;
- Bahwa Terdakwa 2 lupa kapan haid pertama;
- Bahwa Terdakwa 2 haid terakhir pada awal-awal november;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut:

1. Saksi YOHANES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2 sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa 1 pada bulan Januari 2019 dan pada tanggal 14 Februari 2019 saat itu kami rapat bersama-sama sekitar jam 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB di Gedung Antam membahas proyek jalan;
- Bahwa setelah rapat tersebut Terdakwa 1 melanjutkan rapatnya dan Saksi pulang kerumah;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang mengikuti rapat tersebut;
- Bahwa setelah bulan Februari, Saksi sering bertemu dengan Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa 1 membahas proyek jalan dengan Perusahaan PT.ODIRA, saat itu Saksi bersama Terdakwa 1 dan kawan Saksi bernama M.NURFIRMAN yang membahas proyek jalan tersebut;
- Bahwa kaitannya dengan Terdakwa 2 sebatas kenal saja sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa 2 saat Saksi sedang ada urusan dengan Terdakwa 1 dan mendatangi rumahnya, ada beberapa dokumen yang harus ditanda tangani oleh Terdakwa 1 dan saya diperkenalkan kepada Terdakwa 2 sebagai istri Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa 1 sebelumnya sudah pernah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Para Terdakwa menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1, sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi adalah teman satu kantor dengan Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian operasional;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja pada bagian HRD;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan mantan istri Terdakwa 1 saat itu bertemu di jalan bukan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat jika Terdakwa 1 pernah membawa Terdakwa 2 dalam acara family gathering dikantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya permasalahan Terdakwa 1 dengan mantan istrinya;
- Bahwa dari pernikahan Para Terdakwa tersebut telah dikaruniai anak dan Saksi mengetahuinya;

Hal.29 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak Para Terdakwa tersebut kira-kira berusia 1 (satu) tahun;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi **MUHAMMAD NOOR RIDWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 sejak Para Terdakwa menikah;
- Bahwa Saksi sebagai saudara sepupu dari Terdakwa 2;
- Bahwa sebelum bulan Agustus 2019 Saksi sering berkunjung kerumah Terdakwa 2 saat itu masih tinggal di Perumahan Padjajaran Regency dan Saksi kadang menginap setelah pulang kerja;
- Bahwa Para Terdakwa pindah kerumah yang di Sentul sejak ada masalah ini;
- Bahwa Saksi mendapat info dari keluarga besarnya ada ancaman dari mantan istri Terdakwa 1 makanya setelah itu Para Terdakwa pindah rumah;
- Bahwa Saksi sudah jarang berkunjung kerumah Para Terdakwa setelah mereka menikah dan terakhir Saksi kerumah tersebut saat malam tahun baru;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah ibunya Terdakwa 2 beserta adiknya;
- Bahwa saat Para Terdakwa menikah Saksi hanya mengantar orang tua Saksi dan tidak ikut proses acara tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari keluarga besar Saksi kalau Para Terdakwa ingin menikah;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah diperkenalkan kepada keluarga besarnya hanya Terdakwa 2 pernah bercerita kalau telah menerima ancaman dari mantan istri Terdakwa 1 setelah itu langsung pindah rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut, setelah Para Terdakwa menikah;
- Bahwa Para Terdakwa mengontrak dirumah tersebut;
- Bahwa dirumah kontrakan tersebut menjadi tempat acara pernikahan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa 1 bekerja sebagai apa;
- Bahwa Terdakwa 2 bekerja sebagai cady golf;
- Bahwa setelah Para Terdakwa menikah telah dikaruniai seorang anak lahir sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

Hal.30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar Foto Pernikahan Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Terdakwa 2. Desti Audia Saputri yang di print out;
2. 1 (satu) lembar Foto Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Terdakwa 2. Desti Audia Saputri yang sedang memakai cincin yang di print out;
3. 17 (tujuh belas) lembar Foto Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Terdakwa 2. Desti Audia Saputri yang di cetak;
4. 1 (satu) buah Fotocopy Buku Nikah antara Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Sdri. Veni Eldiana;
5. 1 (satu) lembar Pernyataan Menikah dari KUA Sukaraja Bengkulu antara Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Sdri. Veni Eldiana;
6. 1 (satu) set Salinan Putusan Perkara Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 20 Maret 2019;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0443/AC/2019/PA.JP;
8. 4 (empat) lembar Rekening Koran BCA, aliran dana rekening Terdakwa 1. Drs. Dharmizon ke Terdakwa 2. Desti Audia Saputri;
9. 1 (satu) buah Cincin Pertunangan warna silver yang dipakai oleh Terdakwa 1. Drs. Dharmizon;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menikah Secara Syariat Islam;
11. 1 (satu) rangkap Fotokopi KTP an. Destia Audia Saputri, KTP an. Amir Husin, KTP an. Drs. Dharmizon;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Duda yang ditandatangani Terdakwa 1. Drs. Dharmizon; dan
13. 1 (satu) lembar Surat Talak Dua yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. Drs. Dharmizon.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Para Terdakwa, dimana Saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi Veni Eldiana menikah dengan Terdakwa 1. Drs. Dharmizon di Bengkulu pada tanggal 25 Februari 2000;
- ❖ Bahwa Saksi Veni Eldiana cerai dengan Terdakwa 1. Drs. Dharmizon secara talak agama tanggal 20 Oktober 2018 dan cerai secara hukum tanggal 20 Maret 2019;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menikah secara sirih pada tanggal 20 November 2018 di Perumahan Taman Victoria Jalan Mahkota Zamrud No.69 Sentul Kabupaten Bogor;

Hal.31 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa 1. Drs. Dharmizon kenal dengan Terdakwa 2. Desti Audia Saputri kenal sejak bulan September 2017;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dan Terdakwa 2. Desti Audia Saputri dihadiri keluarga Para Terdakwa, tokoh masyarakat, tokoh alim ulama dan juga ada Ketua Rukun Tetangga (RT);
- ❖ Bahwa saat Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dan Terdakwa 2. Desti Audia Saputri menikah adanya ijab Kabul, ada 2 (dua) orang Saksi, ada mas kawin dan ada wali nikahnya;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa beragama Islam;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka **haruslah dibuktikan Apakah Para Terdakwa Telah Terbukti Melakukan Perbuatan Yang Memenuhi Unsur-unsur Dari Pasal Tindak Pidana Yang Didakwakan Oleh Penuntut Umum tersebut ?**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (*alternative accusation*), yaitu:

KESATU : Pasal 284 ayat (1) ke-1 a jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA : Pasal 284 ayat (1) ke-1 a jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-1 a jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Laki-Laki Yang Beristeri, Berbuat Zina, Sedang Diketahuinya Bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) Berlaku Padanya;
3. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan

Hal.32 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa 1. Drs. DHARMIZON dan Terdakwa 2. DESTIA AUDIA SAPUTRI sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barang siapa” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

A.d.2. Unsur Laki-Laki Yang Beristeri, Berbuat Zina, Sedang Diketuinya Bahwa

Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) Berlaku Padanya.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (penerbit Politeia-Bogor) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya**;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (penerbit Politeia-Bogor) juga **menjelaskan dalam Pasal ini dibedakan antara mereka yang tunduk pada Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ialah orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka dan mereka yang tidak tunduk pada pasal itu (orang yang beragama Islam dsb)**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pada pokoknya bahwa mereka Terdakwa 1. Drs. Dharmizon bersama-sama Terdakwa 2. Destia Audia Saputri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 yang beralamat di Taman Victoria Jalan Mahkota Zamrud No.69 Sentul Kabupaten Bogor, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan dari apa yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah **Apakah Terdakwa 1. Drs. DHARMIZON maupun Terdakwa 2. DESTIA AUDIA SAPUTRI telah melakukan zinah ?**;

Menimbang, bahwa **Saksi Veni Eldiana** dibawah sumpah dipersidangan *menerangkan* bahwa ketika Para Terdakwa melakukan pernikahan sirih, Terdakwa 1.

Hal.33 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Dharmizon masih sah dan resmi menjadi suami Saksi, bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dan Terdakwa 2. Destia Audia Saputri jalan bersama, bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dan Terdakwa 2. Destia Audia Saputri melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa **Saksi Roni Bambang Suryadi** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya *menerangkan* Saksi menjadi wali nikah pada saat pernikahan antara Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Saksi Veni Eldiana di Bengkulu, pada tanggal 25 Februari 2000, bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung atau melihat video atau melakukan pengerebekan yang dimana Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dan Terdakwa 2. Destia Audia Saputri sedang tidur bersama;

Menimbang, bahwa **Saksi Yuliyanto** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya *menerangkan* Saksi diperiksa oleh penyidik 2 (dua) kali ditanyakan mengenai pernikahan siri antara Para Terdakwa pada tanggal 20 November 2018 di Taman Victoria Sentul, Saksi menghadirinya dan Saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) atau tokoh masyarakat, bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara Islam dan tidak ada pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA), bahwa lazimnya seseorang menikah Ada ijab Kabul, ada Saksi-Saksi, ada mahar pernikahan dan Para Terdakwa serta hadir pula keluarga besar Para Terdakwa, bahwa pada saat pernikahan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa 2. Destia Audia Saputri sedang dalam keadaan hamil atau tidak;

Menimbang, bahwa **Saksi H. Abdul Cholik** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya *menerangkan* bahwa pernikahan Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dan Terdakwa 2. Destia Audia Saputri dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 November 2018, bahwa Saksi sebagai pemandu pernikahan tersebut dan yang menikahkan adalah wali, bahwa pada saat Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dan Terdakwa 2. Destia Audia Saputri menikah telah terpenuhi syarat sahnya pernikahan berupa adanya ijab Kabul, ada 2 (dua) orang Saksi, ada mas kawin dan ada wali nikahnya, bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa 2. Destia Audia Saputri dalam keadaan hamil atau tidak dan hal tersebut tidak Saksi tanyakan;

Menimbang, bahwa **Saksi Dedeh Kurnia** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya *menerangkan* Saksi adalah orang tua dari Terdakwa 2. Destia Audia Saputri, bahwa Para Terdakwa melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2018 di Perumahan Victoria Sentul yang merupakan Rumah Saksi bersama Terdakwa 2. Destia Audia Saputri, bahwa sebelum pernikahan Terdakwa 1. Drs. Dharmizon belum kenal dan belum pernah datang kerumah, bahwa Terdakwa 1. Drs. Dharmizon berbicara akan menikahi anak Saksi sekitar 3 (tiga) bulan sebelum pernikahan, bahwa sebelum Para Terdakwa menikah tidak pernah tinggal serumah, bahwa pada saat pernikahan tersebut Terdakwa 2. Destia Audia Saputri tidak dalam kondisi hamil, bahwa Para Terdakwa setelah menikah tinggal dirumah tersebut;

Hal.34 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Saksi Gulasami** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya *menerangkan* bahwa Terdakwa 1. Drs. Dharmizon sebelumnya sudah menikah dengan Saksi Veni Eldiana tetapi sudah bercerai, bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa 1. Drs. Dharmizon kalau dia sudah bercerai dan pada saat mau melangsungkan pernikahan yang kedua dan dia berbicara bahwa dia sudah bercerai, bahwa pada saat pernikahan Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Terdakwa 2. Destia Audia Saputri hadir keluarga Saksi dari Padang beserta istri Saksi dan anak-anak Saksi;

Menimbang, bahwa apabila dicermati lebih dalam dari keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, **TERNYATA tidak ada satupun yang menerangkan** Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Terdakwa 2. Destia Audia Saputri **melakukan zinah** justru yang ada sebaliknya kesemuanya Saksi-saksi menerangkan bahwa **Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Terdakwa 2. Destia Audia Saputri telah melakukan pernikahan dengan cara agama Islam** yang lebih umum dikenal oleh kebanyakan orang sebagai **"nikah siri"** dimana pada saat pernikahan tersebut menurut keterangan Saksi Yuliyanto, Saksi H. Abdul Cholik, Saksi Dedeh Kurnia maupun Saksi Gulasami **SALING BERSESUAIAN** dan secara bersama-sama *menyatakan* bahwa **pernikahan antara Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Terdakwa 2. Destia Audia Saputri TELAH DIPENUHI RUKUN NIKAH** (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, dua orang Saksi maupun Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *menentukan* Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan fakta hukum diatas dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (penerbit Politeia – Bogor) juga menjelaskan dalam Pasal ini dibedakan antara mereka yang tunduk pada Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ialah orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka dan mereka yang tidak tunduk pada pasal itu (orang yang beragama Islam dsb) maka Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dan Terdakwa 2. Destia Audia Saputri yang masing-masing beragama Islam telah menikah secara agamanya yang mereka anut yaitu **Islam**, sehingga **Ternyata Tidak Ada Perzinahan** dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut karena zinah itu baru terjadi apabila tanpa ikatan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Sukariadi** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya *menerangkan* bahwa Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dan Terdakwa 2. Destia Audia Saputri tidak tinggal bersama-sama, bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa 1. Drs. Dharmizon tinggal dirumah tersebut pada bulan November 2018, bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa jalan bersama, bahwa pada saat

Hal.35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. Destia Audia Saputri sudah tinggal di rumah tersebut. Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa 1. Drs. Dharmizon tinggal di rumah tersebut, bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa 1. Drs. Dharmizon menginap di rumah tersebut, bahwa yang tinggal di rumah tersebut ada ibu dari Terdakwa 2. Destia Audia Saputri dan adiknya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum maka dipersidangan dilakukan **konfrontir** dengan Saksi Dodi Romansyah S.Pd Penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sukariadi tersebut, dimana Saksi Dodi Romansyah S.Pd telah menerangkan dibawah sumpah pada intinya semua yang Saksi periksa khususnya Saksi Sukariadi, Saksi persilahkan untuk dibacakan kembali karena ketika dibacakan tersebut yang bersangkutan harus benar sesuai dengan apa yang Saksi ketik dan apabila ada yang salah maka Saksi mempersilahkan untuk dilakukan perubahan dan yang bersangkutan setelah membaca kemudian langsung menanda tangannya berita acara pemeriksaan tersebut dan membenarkan bahwa keterangannya adalah keterangan yang sebenarnya sehingga yang bersangkutan menanda tangannya;

Menimbang, bahwa setelah dikonfrontir antara Saksi Dodi Romansyah S.Pd dengan Saksi Sukariadi kembali ditanyakan kepadanya dengan mengingatkan sumpah yang telah diucapkannya, yang pada pokoknya bahwa Saksi Sukariadi mengetahui setelah Terdakwa 2. Destia Audia Saputri selama tinggal di rumah yang dikontrak telah hamil, bahwa Para Terdakwa mengontrak di rumah tersebut sejak bulan Agustus dan tinggal bersama sejak bulan tersebut, mereka sudah tinggal bersama dalam arti rutin tinggal di rumah tersebut selayaknya suami istri, bahwa Saksi tegaskan bahwa keterangan Saksi saat ini dibenarkan dan Saksi ralat keterangan Saksi pada persidangan yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam **KUHAP** menyatakan keterangan Saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah yang diterangkan dan yang dinyatakan di depan persidangan mengenai apa yang dilihat, didengar atau dialaminya (vide Pasal 185 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal tersebut diatas, seorang Saksi seharusnya tetap pada keterangannya bukan sebaliknya berubah setelah dilakukan konfrontir dari hal tersebut Majelis Hakim menilai telah terjadi inkonsistensi terhadap Saksi Sukariadi dalam memberikan keterangan, dari ketidak konsistensi-nya Saksi Sukariadi ketika memberikan keterangan di muka sidang justru menjadikan keterangan Saksi Sukariadi **tidak dapat dijadikan pegangan dalam pembuktian perkara ini** oleh Majelis Hakim karena telah memberikan keterangan yang berbeda tentang suatu perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli bernama ACHMAD FERYANTO untuk memberikan pendapatnya

Hal.36 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, bahwa Ahli yang membuat visum terhadap Terdakwa 2. Destia Audia Saputri, bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa 2. Destia Audia Saputri atas permintaan visum dari penyidik kepolisian, yang Ahli lakukan pada saat itu pemeriksaan USG aja karena pada saat Terdakwa 2. Destia Audia Saputri datang sudah dalam keadaan kondisi hamil dan dari pemeriksaan USG usia kehamilan kira-kira sudah berusia 30 (tiga puluh) minggu atau 7 (tujuh) bulan setengah, bahwa kalau dihitung-hitung haid terakhir itu jatuh sekitar tanggal 10 Oktober 2018 dan Ahli menghitung usia kehamilan dihitung dari haid, haid pertama dan haid terakhir karena Ahli tidak mengetahui kapan terjadinya pembuahan yang pasti makanya Ahli hitung kira-kira pada haid pertama dan haid terakhir dan karena Terdakwa 2. Destia Audia Saputri tidak hafal haid terakhir kapan jadi kita hitung pada saat USG dan hasil pemeriksaan haid terakhir sekitar 10 Oktober 2018 dan jika pembuahan kurang lebih sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelah haid terakhir, bahwa kalau dihitung sedang hamil atau tidak itu pasti 100% (seratus) persen tetapi jika ahli berbicara usia kehamilan memang ahli tidak bisa menghitung pasti dan kalau Ahli ambil kesimpulan 30 (tiga puluh) minggu jadi rentang kehamilannya antara usia 28 (dua puluh delapan) sampai 32 (tiga puluh dua) minggu, bahwa Ahli **menegaskan** bahwa USG itu bukan menentukan usia kehamilan, bahwa haid terakhir dan tidak semua wanita memiliki haid yang teratur bisa saja antara 1 (satu) bulan dan 2 (dua) bulan tidak haid karena ada gangguan dan memang tidak bisa dijadikan sesuatu yang 100% (seratus) persen pasti, Ahli tidak bisa memastikan tentang siapa yang menjadikan Terdakwa 2. Destia Audia Saputri hamil dan kapan terjadinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Ahli tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Ahli tidak dapat dijadikan pegangan dan menjadikan terang perkara ini mengenai usia kehamilan Terdakwa 2. Destia Audia Saputri, halmana dapat disimpulkan dari pendapat Ahli itu sendiri yang berpendapat bahwa tidak semua wanita mempunyai haid yang teratur sehingga untuk usia kehamilan Terdakwa 2. Destia Audia Saputritersebut, Ahli hanya mengira-ngira saja, disini lain Ahli juga tidak bisa memastikan tentang siapa yang menjadikan Terdakwa 2. Destia Audia Saputri hamil dan kapan terjadinya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi meringankan / *ade charge* yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, setelah Majelis Hakim mempelajari lebih lanjut keterangan Saksi meringankan / *ade charge* tersebut diatas, Majelis Hakim menilai para Saksi tersebut tidaklah mengetahui persoalan yang terjadi sebenarnya, untuk itu terhadap keterangan Para Saksi meringankan / *ade charge* **tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 183 KUHAP** yang mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan

Hal.37 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dari bukti-bukti yang disajikan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak mendapat keterangan apapun dan berangkat dari hal tersebut, Majelis Hakim **tidak melihat adanya perbuatan zina** yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Terdakwa 2. Destia Audia Saputri sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, **unsur kedua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke 1 a KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa **haruslah dinyatakan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu sehingga **Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-1 a jo. Pasal 56 ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Laki-Laki Yang Beristeri, Berbuat Zina, Sedang Diketuinya Bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) Berlaku Padanya;
3. Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-1 pada dakwaan alternatif Kesatu diatas dan didalam pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi sehingga pertimbangan hukum tersebut dianggap turut dipertimbangkan dalam unsur ke-1 pada dakwaan alternatif Kedua ini pula, maka unsur ini **telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

A.d.2. Unsur Laki-Laki Yang Beristeri, Berbuat Zina, Sedang Diketuinya Bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) Berlaku Padanya.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2 pada dakwaan alternatif Kesatu diatas dan didalam pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi sehingga pertimbangan hukum tersebut dianggap turut

Hal.38 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangan dalam unsur ke-2 pada dakwaan alternatif Kedua ini pula, maka unsur **unsur kedua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur awal Pasal a quo tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke 1 a KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa **haruslah dinyatakan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua sehingga **Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan uraian-uraian pertimbangan diatas, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Kesatu melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 a jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 a jo. Pasal 56 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan oleh karena itu, **Para Terdakwa haruslah dibebaskan (vrijspraak) dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dan Terdakwa 2. Destia Audia Saputri dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 a jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pleadoo*) yang pada pokoknya: memohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya bahwa dalam persidangan karena terdapat salah satu unsur dalam dakwaan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 a jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 a jo. Pasal 56 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan Para Terdakwa tidak terbukti dalam melanggar dakwaan Penuntut Umum dan karena itu, Majelis Hakim **sependapat** dengan Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa **dan tidak sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka **Para Terdakwa haruslah direhabilitasi dan dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya** (vide: Pasal 97 ayat (1) KUHP);

Hal.39 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 2 (dua) lembar Foto Pernikahan Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Terdakwa 2. Desti Audia Saputri yang di print out;
- ❖ 1 (satu) lembar Foto Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Terdakwa 2. Desti Audia Saputri yang sedang memakai cincin yang di print out;
- ❖ 17 (tujuh belas) lembar Foto Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Terdakwa 2. Desti Audia Saputri yang di cetak;
- ❖ 1 (satu) buah Fotocopy Buku Nikah antara Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Sdri. Veni Eldiana;
- ❖ 1 (satu) lembar Pernyataan Menikah dari KUA Sukaraja Bengkulu antara Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Sdri. Veni Eldiana;
- ❖ 1 (satu) set Salinan Putusan Perkara Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 20 Maret 2019;
- ❖ 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0443/AC/2019/PA.JP;
- ❖ 4 (empat) lembar Rekening Koran BCA, aliran dana rekening Terdakwa 1. Drs. Dharmizon ke Terdakwa 2. Desti Audia Saputri;
- ❖ 1 (satu) buah Cincin Pertunangan warna silver yang dipakai oleh Terdakwa 1. Drs. Dharmizon;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas berdasarkan penyitaan yang sah yaitu berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 752/Pen.Pid/2019/PN.Cbi tertanggal 12 Agustus 2019 yang disita dari Saksi Veni Eldiana, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar seluruh barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Veni Eldiana**;

Sedangkan, terhadap Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menikah Secara Syariat Islam;
- ❖ 1 (satu) rangkap Fotokopi KTP an. Destia Audia Saputri, KTP an. Amir Husin, KTP an. Drs. Dharmizon;
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Duda yang ditandatangani Terdakwa 1. Drs. Dharmizon;
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Talak Dua yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. Drs. Dharmizon;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas berdasarkan penyitaan yang sah yaitu berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 752/Pen.Pid/2019/PN.Cbi tertanggal 12 Agustus 2019 yang disita dari Saksi Yulianto, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar seluruh barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Yulianto**;

Hal.40 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka **biaya perkara dibebankan kepada negara**;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. **Menyatakan** Terdakwa 1. Drs. DHARMIZON dan Terdakwa 2. DESTIA AUDIA SAPUTRI tersebut diatas, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. **Menyatakan** Terdakwa 1. Drs. DHARMIZON dan Terdakwa 2. DESTIA AUDIA SAPUTRI tersebut diatas, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
3. **Membebaskan** Terdakwa 1. Drs. DHARMIZON dan Terdakwa 2. DESTIA AUDIA SAPUTRI oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);
4. **Memulihkan** hak-hak Terdakwa 1. Drs. DHARMIZON dan Terdakwa 2. DESTIA AUDIA SAPUTRI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. **Menetapkan Barang Bukti** berupa:
 - ❖ 2 (dua) lembar Foto Pernikahan Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Terdakwa 2. Desti Audia Saputri yang di print out;
 - ❖ 1 (satu) lembar Foto Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Terdakwa 2. Desti Audia Saputri yang sedang memakai cincin yang di print out;
 - ❖ 17 (tujuh belas) lembar Foto Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Terdakwa 2. Desti Audia Saputri yang di cetak;
 - ❖ 1 (satu) buah Fotocopy Buku Nikah antara Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Sdri. Veni Eldiana;
 - ❖ 1 (satu) lembar Pernyataan Menikah dari KUA Sukaraja Bengkulu antara Terdakwa 1. Drs. Dharmizon dengan Sdri. Veni Eldiana;
 - ❖ 1 (satu) set Salinan Putusan Perkara Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 20 Maret 2019;
 - ❖ 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0443/AC/2019/PA.JP;
 - ❖ 4 (empat) lembar Rekening Koran BCA, aliran dana rekening Terdakwa 1. Drs. Dharmizon ke Terdakwa 2. Desti Audia Saputri;

Hal.41 dari 42 Halaman Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN.Cbi.



- ❖ 1 (satu) buah Cincin Pertunangan warna silver yang dipakai oleh Terdakwa 1. Drs. Dharmizon;

Dikembalikan kepada Saksi VENI ELDIANA.

- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menikah Secara Syariat Islam;
- ❖ 1 (satu) rangkap Fotokopi KTP an. Destia Audia Saputri, KTP an. Amir Husin, KTP an. Drs. Dharmizon;
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Duda yang ditandatangani Terdakwa 1. Drs. Dharmizon;
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Talak Dua yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. Drs. Dharmizon;

Dikembalikan kepada Saksi YULIANTO.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh: **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **K A M I S** tanggal **02 JULI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI DJAUHARTONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **RIRIS N. SIMANJUNTAK, SH. MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan **Para Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.**

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

2. **LIENA, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

DWI DJAUHARTONO, SH.